

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi ketentuan Allah SWT bahwa setiap manusia dalam meniti perjalanan hidupnya di dunia akan melewati beberapa masa. Masa manusia dilahirkan ke dunia, manusia ditakdirkan hidup setelah dilahirkan dan masa meninggal dunia dalam waktu yang telah di takdirkan oleh Allah SWT.² Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dengan sesamanya.³ Manusia tidak bisa hidup tanpa ada aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. Pada setiap kehidupan, baik itu kehidupan primitif maupun yang sudah sangat modern, pasti diperlukan aturan yang mengatur tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat.

Dalam Islam, ketika seseorang meninggal dunia, harta bendanya akan diwariskan kepada keluarganya baik laki-laki atau perempuan. Menurut Al-Naisaburi, pada prinsipnya, Al-Qur'an maupun Al-Hadits mengakomodir bagian kerabat laki-laki dan perempuan, keduanya

² Anggita Vella, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya," *As-Salam*, 4(2), 2018, hal. 67-68

³ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*. (Jakarta: MT. Alltqon, 2013), hal. 3

sama-sama berhak menjadi ahli waris.⁴ Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut yang artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S al-Nisa : 7).⁵

Dalam kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan didefinisikan dengan pengertian kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁶ Sedangkan menurut Faradliyyun, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta, tanah maupun hak-hak lain yang sah.⁷

Dalam praktiknya, proses pewarisan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya, telah dijelaskan secara rinci dan jelas di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

⁴ Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad Al-Naisaburi, *Gharaib Al-Qur'an wa Raghair Al-Furqon*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1996), hal. 335

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fadh, 2015), hal. 116

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: 2007), hal. 114

⁷ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hal. 41

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ
 لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ

بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : Dari Ibn Abbas, ia berkata, Telah bersabda Rasulullah SAW, ”Berikanlah bagian kepada ahli waris yang mendapat bagiannya sudah ditentukan maka apabila masih ada sisa dari bagian tersebut maka menjadi hak ahli waris dari kelompok laki-laki yang lebih utama dari ahli waris.”⁸

Selain itu, para ulama fiqih telah merumuskan kaedah bahwa eksekusi pembagian harta warisan itu dilaksanakan pasca meninggalnya si empunya harta. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

لَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِ الْمَوْرَثِ إِذَا حَقَّقْتَهُ أَوْ حُكِّمًا

Artinya : Syarat pembagian waris adalah adanya fakta bahwa si empunya harta telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki atau hukmi.⁹

⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram fi Adillah al-Ahkam*. (Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 2003), hal. 159

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuh. Juz 8. Dar Al-Fik.*: (Beirut. 1985), hal.

Terkait dengan regulasi kewarisan di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris sekaligus, yaitu hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat (kitab undang-undang hukum perdata). Dalam hukum positif, regulasi kewarisan diatur di dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Aturan waris ini berlaku bagi orang islam yang akan menyelesaikan sengketa warisnya dengan ketentuan *faraid*. Senada dengan surat an-nisa' ayat 7, kompilasi hukum Islam turut menekankan praktik pembagian harta warisan yang adil dimana seluruh ahli waris harus mendapatkan bagian sesuai dengan fardnya tanpa terkecuali pasca meninggalnya si empunya harta.

Namun yang menarik adalah praktik pembagian warisan di lingkungan masyarakat Kauman yang notabeneanya beragama Islam. Mereka melakukan pembagian warisan dengan sistem *gendhong mikul*. Sistem ini maksudnya adalah yakni anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Prinsip *sepikul-segendong* mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris yang sama, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih banyak (*sepikul*) daripada perempuan (*segendong*).¹⁰ Salah satu faktor yang mendorong sebuah keluarga akhirnya memilih membagi harta waris dengan sistem *gendhong mikul*

¹⁰ Observasi kasus pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* pada tanggal 09 Desember 2023 pukul 18.30

yakni budaya yang sudah turun temurun, kebiasaan pembagian waris tersebut sudah menjadi adat istiadat.

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pada fenomena yang terjadi di Desa tersebut, yaitu pembagian warisan dengan menggunakan ilmu *faraidh* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam mulai memudar dan jarang ditemukan. Masyarakat lebih banyak yang menggunakan sistem *gendhong mikul* dalam pembagian waris.

Adapun alasan peneliti memilih topik skripsi ini karena tema yang sangat menarik untuk dibahas. Pembagian harta warisan merupakan hal penting dalam hukum Islam yang seringkali menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Apalagi bila dilekatkan dengan adat istiadat lokal yang berkembang. Pembagian waris yang menggunakan sistem *gendhong mikul* tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Praktik pembagian waris seperti ini rawan melahirkan konflik horizontal antar anggota keluarga dan dapat menjadi titik tolak bermuncunya permusuhan serta saling benci diantara ahli waris, bahkan bisa mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi diantara para ahli waris.

Sehingga dalam praktiknya memerlukan kajian dan penyelesaian yang bijaksana sesuai dengan kaidah hukum Islam. Pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan adat tempatan dalam skripsi ini dinilai sangat tepat. Karena dapat mengungkap dinamika sosial-budaya masyarakat di tengah perubahan zaman. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian atas kasus tersebut dengan subjek penelitian para

ulama' di Kabupaten Tulungagung karena kasus ini terjadi di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pandangan Ulama Kabupaten Tulungagung Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Sistem *Gendhong Mikul* (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung?
2. Bagaimana praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung berdasarkan perspektif ulama Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung.
2. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* di Desa Kauman Tulungagung berdasarkan perspektif ulama Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melaksanakan pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber data bagi penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul*.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menyikapi pelaksanaan pembagian harta warisan dengan sistem *gendhong mikul*.

E. Penegasan Istilah

Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Pandangan Ulama Kabupaten Tulungagung Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Sistem *Gendhong Mikul* (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini.

Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara konseptual:

- a. Ulama : Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balagah dan sebagainya.¹¹
- b. Harta Waris : Harta warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan untuk dibagikan kepada yang berhak (ahli waris).¹²
- b. Sistem *gendhong mikul*, sistem ini maksudnya adalah yakni anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Prinsip *sepikul-segendong* mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris yang sama, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih banyak (*sepikul*) daripada perempuan (*segendong*).¹³

2. Secara Operasional:

¹¹ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12

¹² Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 2021.

¹³ Observasi kasus pembagian harta waris dengan sistem *gendhong mikul* pada tanggal 09 Desember 2023 pukul 18.30

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas, maka penegasan istilah secara operasional dari “Pandangan Ulama Kabupaten Tulungagung Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Sistem *Gendhong Mikul* (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)” yang dimaksud penulis adalah penulis akan meneliti bagaimana pandangan ulama mengenai praktik pembagian warisan di lingkungan masyarakat Kauman yang menggunakan sistem *gendhong mikul*. Karena diakui atau tidak, praktik pembagian waris seperti ini rawan melahirkan konflik horizontal antar anggota keluarga yang memerlukan kajian dan penyelesaian yang bijaksana sesuai dengan kaidah hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematikan penulisan.

BAB II Kajian Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun sub bab dalam teori ini adalah Hukum Waris, Pewaris, dan Komisi Fatwa MUI serta Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan Pandangan Ulama Kabupaten Tulungagung Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Sistem *Gendhong Mikul* (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung).

BAB V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu yang telah ada, adapun subbab dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang Pandangan Ulama Kabupaten Tulungagung Tentang Pembagian Harta Waris Dengan Sistem *Gendhong Mikul* (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung).

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.